

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 061 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
- b. bahwa pedoman sebagaimana pada dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
4. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah dan dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategi (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja (Renja-SKPD) sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
5. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan target (nilai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah lembaga di daerah yang bertanggung jawab dalam penerapan SPM dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kualifikasi dan kompetensi sumber daya yang ada.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi :

- a. pengorganisasian;
- b. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar (profil pelayanan dasar);
- c. sistem informasi;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM masing-masing pembedanaan yang dilaksanakan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM masing-masing bidang dilakukan oleh Kepala SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PROFIL PELAYANAN DASAR

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM perlu menyusun, mengkaji, dan menganalisis database indikator profil pelayanan dasar.
- (2) Database indikator profil pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM.
- (3) Penyusunan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan Rencana Pencapaian SPM mempertimbangkan hal sebagai berikut :
 - a. keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh Gubernur secara berkelanjutan;
 - b. keterikatan antar SPM dalam suatu bidang dengan SPM dalam bidang lainnya; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam bidang yang bersangkutan.
- (2) Sub Sistem Informasi Manajemen SPM sebagai alat bantu dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan mempublikasikan data pendukung penerapan dan pencapaian SPM (database profil layanan dasar).
- (3) Sub sistem Informasi Manajemen SPM diakomodasikan ke dalam Sistem Informasi Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal masing-masing bidang dalam penyusunan/penyempurnaannya melalui konsultasi yang dikoordinasikan oleh Gubernur Cq. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Gubernur wajib menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM masing-masing bidang.
- (3) Pembinaan atas penerapan SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah.
- (4) Gubernur memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM dan mekanisme kerja sama antar daerah Kabupaten/kota.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Teknis, yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kepala SKPD sesuai pembidangan SPM menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM serta menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hasil Monitoring dan Evaluasi penerapan dan pencapaian SPM masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan dan pengawasan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM masing-masing bidang;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM masing-masing bidang, termasuk pemberian penghargaan bagi yang berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada SKPD sesuai pembedaan SPM yang tidak berhasil mencapai SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen untuk mendukung penyelenggaraan SPM masing-masing bidang yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pendapatan lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pelayanan dasar, rencana pencapaian, dan penerapan bersifat lintas daerah disepakati antar daerah dengan kerja sama antar daerah.
- (2) Pengelolaan pelayanan dasar, rencana pencapaian, dan penerapan bersifat lintas urusan disepakati bersama antar SKPD terkait Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dapat ditinjau dan dievaluasi kembali dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, dan prioritas daerah paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Batas waktu pencapaian SPM masing-masing bidang disesuaikan secara Nasional dan di Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur ini;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka segala bentuk Peraturan ataupun Keputusan yang ada dan mengatur materi yang sama dengan Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 September 2013

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 September 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 61